



PUTUSAN

Nomor 26/Pdt.P/2021/MS.Lsm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis, telah menjatuhkan putusan perkara Permohonan Itsbat Nikah:

**Satius Aris Nugroho Bin Siaman**, Nik. 1207231711860005, tempat lahir di Sugih Wares, pada tanggal 17 November 1986, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, Pendidikan SLTA, tempat kediaman di Dusun III Ule Buket, Gampong Blang Panyang, Kecamatan Muara Satu, Kota Lhokseumawe, Provinsi Aceh, disebut sebagai **Pemohon I**.

**Nanda Mulia Binti Muhammad Ibrahim**, Nik. 1173046309950002, tempat lahir di Ujong Blang, pada tanggal 23 September 1995, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan SLTA, tempat kediaman di Dusun III Ule Buket, Gampong Blang Panyang, Kecamatan Muara Satu, Kota Lhokseumawe, Provinsi Aceh, disebut sebagai **Pemohon II**. Dalam hal ini telah memberikan kuasa khusus kepada: **HELIANA, S.H, M.H.** Advokat dan/atau Kuasa Hukum dan/atau penasihat hukum dari Kantor Hukum " **HELIANA, S.H, M.H & PARTNER'S**" beralamat dan berkedudukan di Lhokseumawe setempat dikenal dengan jalan Peutua Ibrahim, No. 30 A, Desa Tumpok Teungoh, Kota Lhokseumawe, Provinsi Aceh. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 07/Adv-H/Pdt/I/2021, tertanggal 15 Januari 2021, disebut sebagai **Para Pemohon**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Para Pemohon ;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 22 Januari 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe, dengan Register Nomor 26/Pdt.P/2021/MS.Lsm tanggal 26 Januari 2021, yang isinya pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Jumat tanggal 18, bulan September tahun 2015, antara Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan secara Agama Islam di Blang Panyang, dengan wali nikah Paman kandung dari Pemohon II yang bernama Jafar Ibrahim bin Ibrahim, dengan cara melafazkan langsung ljab qabul perkawinan dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi, yaitu: 1). Tgk. Muriadi bin Rusli, dan 2). Abdul Majib, dengan mas kawin berupa 5 (lima) mayam emas di bayar tunai;
2. Bahwa sebelum menikah dengan pemohon II, pemohon I pernah menganut agama Kristen tetapi telah memeluk agama Islam beberapa bulan sebelum menikah dengan pemohon II;
3. Bahwa pada saat melaksanakan perkawinan status Pemohon I adalah Jejaka dan status Pemohon II adalah Janda cerai mati;
4. Bahwa perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II sah, tidak ada hubungan keluarga, baik sedarah, semenda maupun sesusuan, tidak ada larangan untuk melangsungkan perkawinan dan tidak ada masyarakat yang keberatan terhadap kelangsungan rumah tangga antara pemohon I dengan Pemohon II, serta telah memenuhi syarat-syarat perkawinan berdasarkan hukum Islam;
5. Bahwa selama perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II sampai dengan sekarang ini tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II dan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai atau menikah lagi dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
6. Bahwa perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II merupakan perkawinan yang Pertama bagi pemohon I dan saat ini tidak

Halaman 2 dari 6 halaman Putusan No 26/Pdt.P/2021/MS.Lsm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada isteri sah lain dari Pemohon I selain dari pada Pemohon II, sedangkan bagi Pemohon II merupakan perkawinan yang kedua setelah perkawinan pertama pemohon II putus karena kematian dan sekarang ini tidak mempunyai suami lain, selain dari pada Pemohon I;

7. Bahwa dari perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II sudah dikaruniai anak sebanyak 2 (dua) orang masing-masing seorang anak laki-laki dan seorang anak perempuan bernama:

- 7.1. Alvin Fikri bin Satus Aris Nugroho, jenis kelamin laki-laki, lahir di Lhokseumawe, pada tanggal 06 Juni 2016 sekarang berumur  $\pm$  5 tahun;

- 7.2. Zeline Tan binti Satus Aris Nugroho, jenis kelamin perempuan, lahir di Lhokseumawe, pada tanggal 25 Januari 2020 sekarang berumur  $\pm$ 1 tahun;

8. Bahwa perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah memiliki dan mendapatkan Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama, karena perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat pada Register Kantor Urusan Agama setempat. Oleh karena itu, Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Isbath Nikah/Pengesahan Nikah dari Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe sebagai bukti perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II sah menurut hukum, untuk keperluan pengurusan Akta Nikah antara Pemohon I dengan Pemohon II di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Muara Satu Kota Lhokseumawe dan untuk kelengkapan administrasi Kartu Keluarga (KK) dan kartu Tanda Penduduk (KTP) Para Pemohon berikut Akte Kelahiran anak hasil dari perkawinan pemohon I dan pemohon II di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Lhokseumawe;

9. Bahwa untuk itu kepada Para Pemohon dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul akibat perkara ini sebagaimana ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan permohonan di atas, maka Para Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe atau Majelis Hakim

Halaman 3 dari 6 halaman Putusan No 26/Pdt.P/2021/MS.Lsm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menetapkan, sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I (**SATIUS ARIS NUGROHO bin SIAMAN**) dengan Pemohon II (**NANDA MULIA binti MUHAMMAD IBRAHIM**),

yang telah dilaksanakan pada hari Jum'at tanggal 18 September 2015 di Desa Blang Panyang, Kec. Muara Satu, kota Lhokseumawe;

3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Satu, Kota Lhokseumawe, untuk dicatat dalam daftar yang di sediakan itu;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Para Pemohon sesuai ketentuan yang berlaku;

At a u:

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk itu, Para Pemohon hadir di persidangan dan Para Pemohon/Kuasa Hukumnya menyatakan mencabut permohonannya;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon/Kuasa Hukumnya menyatakan mencabut permohonannya;

Bahwa untuk mempersingkat penetapan ini, maka Berita Acara Persidangan dalam perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbng, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemohon/Kuasa Hukumnya

Halaman 4 dari 6 halaman Putusan No 26/Pdt.P/2021/MS.Lsm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mencabut permohonannya, Majelis Hakim berpendapat bahwa pencabutan tersebut patut dikabulkan dan perkara dinyatakan dicabut, sementara pokok perkara tidak perlu lagi dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 Undang – undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 3 tahun 2006 dan perubah kedua dengan UU No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama biaya dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat peraturan perundang-undangan dan dalil - dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Memerintahkan Panitera Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe untuk mencoret perkara Nomor 26/Pdt.P/2021/MS.Lsm;
3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 139.000,- (seratus tiga puluh Sembilan ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe pada hari Kamis, tanggal 25 Februari 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Rajab 1442 Hijriyah, oleh kami **Drs. H. Mohd Ridhwan Ismail, MH** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Iskandar, MH** dan **Wafa', S.HI., MH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan pada hari ini juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh hakim anggota tersebut, dibantu oleh **Drs. Syamsul Bahri** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Para Pemohon/Kuasa Hukumnya.

Ketua Majelis

**Drs. H. Mohd Ridhwan Ismail, MH**

Halaman 5 dari 6 halaman Putusan No 26/Pdt.P/2021/MS.Lsm



Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Drs. Iskandar, MH**

**Wafa', S.HI., MH**

Panitera Pengganti

**Drs. Syamsul Bahri**

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	70.000,-
3. Biaya PNBP P	:	Rp.	10.000,-
4. Biaya pencabutan perkara	:	Rp.	10.000,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,-
5. Biaya Materai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah	:	Rp.	139.000,-

(seratus tiga puluh sembilan ribu rupiah)